



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/120/ 419.033/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA KEDIRI DAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020-2024

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kediri dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kediri dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA KEDIRI DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA bertujuan untuk :

- a. memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kediri dimanfaatkan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah daerah Kota Kediri;
- b. perencanaan tahunan Kota Kediri;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan kinerja instansi pemerintah Kota Kediri;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah Kota Kediri;
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KELIMA : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dimanfaatkan untuk :

- a. perencanaan strategis perangkat daerah;
- b. perencanaan tahunan perangkat daerah;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja perangkat daerah;
- d. pelaporan kinerja perangkat daerah;
- e. evaluasi kinerja perangkat daerah.

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/474/419.16/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kediri dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- b. Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/785/419.16/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/474/419.16/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kediri dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 September 2020

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. : Kepala Bagian Organisasi Kota Kediri.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA KEDIRI

- A. VISI : Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni
- B. MISI : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya
3. Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan
4. Mewujudkan Kota Kediri yang aman,nyaman,dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
- C. TUJUAN : 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan
5. Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran
6. Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan
- D. TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|--|---|---|
| 1. | Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme | - Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi | Hasil penilaian Kemempaan | Inspekturat, Bag. Organisasi, Barenlitbang, BPPKAD, Bag. Pemerintahan, BKPPD, Sekwan, Bag. Hukum, Bag. Pembangunan, Bagian Layanan Pengadaan |
| 2. | Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya | - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Level Smart City | Nilai rata-rata IKM unit pelayanan pada Tahun N Hasil penilaian level smart city oleh Kementerian Kominfo | Hasil survei IKM Hasil penilaian Kominfo | OPD Layanan publik, Bag. Organisasi, Barenlitbang Diskominfo |
| 3. | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif | - Pertumbuhan Ekonomi - Industri Pengolahan Tembaku - Pertumbuhan Ekonomi Non Industri Pengolahan Tembaku | $\frac{\sum PDRB_{ADHK}(T_{th,n}) - PDRB_{ADHK}(T_{th,n-1})}{\sum PDRB_{ADHK}T_{th,n}}$ Hasil perhitungan BPS | BPS | Dinkop UMTK, Disperdagin, DKPP, Bag. Perekonomian |
| 4. | Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah, serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan | - Indeks Gini - Tingkat Kemiskinan - Tingkat Inflasi | Hasil perhitungan BPS Hasil perhitungan BPS Hasil perhitungan BPS | BPS BPS BPS | Dinkop UMTK, Disperdagin, DKPP Dinkop UMTK, Disperdagin, DKPP, Dinsos Dinkop UMTK, Disperdagin, DKPP |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|--|-------------|---|
| 5. | Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran | - Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama | Hasil kajian Nilai Kerukunan Antar Umat Beragama | Penelitian | Kesebang Pol, Satpol PP, Bag. Kesra, DP3AP2KB |
| 6. | Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan | - Indeks Kota Layak Huni | Hasil kajian Indeks Kota Layak Huni | Penelitian | DLHKP, Dinas PUPR, DPPK |

WALIKOTA KEDIRI,

tttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- A. INSTANSI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI
- B. TUJUAN : 1. Terwujudnya penerapan Smart City pilar Smart Government
 2. Terwujudnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Diskominfo
- C. TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan
- D. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
 4. Pelaksanaan administrasi kedinasaan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PEMANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|---|---|------------------|
| 1. | Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi | - Indeks nilai SPBE | Hasil pelatihan Kementerian Kominfo | Hasil pelatihan Kementerian Kominfo | Diskominfo |
| 2. | Meningkatnya kualitas layanan informasi publik. | - Persentase tindak lanjut layanan informasi. | Jumlah aduan yang masuk $\frac{\text{Jumlah aduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah aduan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$ | Hasil pendataan/ perhitungan Diskominfo | Diskominfo |